

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

**Seri D**

**Nomor 26**

**Tahun 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 39 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK  
LINGKUNGAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan adanya kompleksitas dan Besarnya masalah lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN BANTUL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut BAPEDAL adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;

8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI**  
**Pasal 3**

- (1) BAPEDAL merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan .
- (2) BAPEDAL dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Tugas Pokok BAPEDAL adalh melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini BAPEDAL mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan Lingkungan.
- b. Penanganan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran, perusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan Kualitas lingkungan
- d. Penerapasn dan Pengawasan rencana pengelolaan linkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan kesekretariatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.